

PENCABUTAN-2 PERBUP

2025

PERBUP NO. 7, BD 2025/NO.7, KABUPATEN TRENGGALEK : 4 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu mencabut Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama dan Peraturan Bupati tentang Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PERMENKEU No. 72 Thn 2024; PERMENDIKDASMEN No.3 Th 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Bupati Trenggalek dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Maret 2025.